

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia adalah makhluk sosial, dimana mereka saling membutuhkan satu dengan yang lain dalam kehidupannya. Dengan adanya hubungan tersebut maka sering kali terjadi konflik yang timbul akibat adanya kepentingan yang berbeda-beda, dengan timbulnya konflik di tengah masyarakat maka hukum memegang peranan penting dalam menyelesaikannya.

Menurut Simorangkir dan Woerjono Sastropranoto, sebagai mana dikutip oleh Kansil dan Christine, menyatakan “hukum ialah peraturan-peraturan yang bersifat memaksa, yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib, pelanggaran mana terhadap peraturan-peraturan tadi berakibatkan diambilnya tindakan, yaitu dengan hukuman tertentu”¹.

Hukum mempunyai fungsi sebagai perlindungan terhadap kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi maka hukum harus ditegakkan dan dilaksanakan. “Dalam penegakan hukum ada tiga unsur yang selalu harus diperhatikan, yaitu kepastian hukum (*rechtssicherheit*), kemanfaatan (*zweckmassigkeit*) dan keadilan (*gerechtigkei*)”² untuk itu, jika terjadi suatu permasalahan hukum ke tiga unsur tersebut harus diperhatikan dan ditegakkan.

¹ C.S.T Kansil dan Cristine S. T Kansil, 2011, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 33

² Sudikno Mertokusumo, 2010, *Mengenal Hukum, Universitas Atmajaya Yogyakarta*, Yogyakarta, hlm. 107.

Dalam adat Minangkabau kita mengenal adanya harta *pusako tinggi*, *harto pusako tinggi* yang lazim disebut dalam adat tambilang ameh, yaitu hasil *cancang latiah* nenek moyang yang diwarisi secara turun temurun menurut garis keturunan ibu³, pola pewarisan ini digambarkan di dalam pepatah “*biriak-biriak tabang ka samak, dari samak turun ka halaman, dari niniak ka mamak, dari mamak turun ka kamanakan*. Dengan konsep *matriarkat* di Minangkabau meletakkan pemegang kekuasaan terhadap *harto pusako tinggi* adalah perempuan tertua dari suatu suku atau kaum, sehingga laki-laki di Minangkabau hanya memiliki kewenangan untuk memelihara dan menjaga *harto pusako tinggi*, konsep ini berbeda dengan hukum adat di daerah lain. Di Minangkabau *Harto pusako tinggi* dapat dibedakan atas dua jenis yaitu (1) tanah atau materi lain yang berhubungan dengan tanah seperti sawah, masjid pasar dan (2) materi selain tanah seperti emas”⁴.

Tanah dalam kehidupan dapat dinilai sebagai suatu harta yang bersifat permanen dan dapat dicanangkan untuk kehidupan yang akan mendatang, tanah dan masyarakat hukum adat di Indonesia khususnya masyarakat Minangkabau mempunyai hubungan yang erat antara satu dan yang lainnya, hubungan hukum antara masyarakat dengan tanah ini akan menciptakan suatu hak untuk menggunakan, menguasai, memelihara sekaligus mempertahankan hak tersebut bagi kelompok atau kaumnya”⁵

³ Yondri, dkk, 2010, *Peranan KAN dalam menyukseskan Program Pemerintahan di Nagari Syariak*, BPSNT Padang Press, Sumatera Barat, hlm. 66.

⁴ Damsar, 2005, *Tanah Ulayat dan Ketahanan ekonomi Sosial Budaya Masyarakat Minangkabau*, Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian Yayasan Padi Indonesia, hlm. 46.

⁵ M. Nazir dalam Firman Hasan, 1998, *Dinamika Masyarakat dan Adat Minangkabau*, Pusat Penelitian Universitas Andalas, Padang, hlm. 70.

Pada masyarakat adat Minangkabau, sengketa tanah adat bisa terjadi baik dalam suatu kaum maupun di luar kaum mereka, sengketa yang umumnya terjadi di Sumatera Barat adalah sengketa pembagian tanah *pusako tinggi*, sengketa tanah *pusako tinggi* suatu kaum yang tidak jelas lagi letak maupun batas-batasnya, tanah *pusako tinggi* yang telah digadaikan/dijual tanpa sepengetahuan seluruh anggota suku/kaum, dan tanah *pusako tinggi* yang telah dijadikan hak milik individual tanpa persetujuan suku/kaum, jika anggota kaum mengadaikan, menjual atau membagi tanah *pusako tinggi*, maka harus dilakukan persetujuan seluruh anggota suku/kaumnya yang didasarkan oleh kepentingan bersama dan memperoleh keputusan bersama seluruh anggota kaum, karena tanah *pusako tinggi* merupakan milik bersama suatu suku/kaum⁶.

Terjadinya konflik dan sengketa tanah adat di Minangkabau khususnya tanah *pusako tinggi*, maka terlebih dahulu diusahakan penyelesaian itikad baik antara kedua belah pihak, seperti musyawarah mufakat, negosiasi dan mediasi di Kerapatan Adat Nagari (KAN) agar permasalahan dapat diselesaikan secara kekeluargaan, sehingga terjadi kesepakatan dan perdamaian di antara para pihak. Adat Minangkabau yang terkenal dengan konsep tidak lapuk karena hujan dan tahan terhadap panas (*indak lapuak dek hujan, indak lakang dek paneh*), akan selalu dipertahankan oleh masyarakat Minangkabau. Hal ini terlihat dengan dikukuhkannya Kantor Kerapatan Adat Nagari dan Lembaga Kerapatan Adat Minangkabau sebagai kesatuan masyarakat hukum adat.

⁶ Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan Perkara No. 245 K/Sip/1971, sebagaimana tercantum pada Himpunan Yurisprudensi Sumatera Barat Buku Ke I 1976-1977, Padang, Fakultas Hukum & Pengetahuan Masyarakat Universitas Andalas, hlm. 21.

Penggunaan putusan Kerapatan Adat Nagari (KAN) sering kali menimbulkan perbedaan implementasi di tengah masyarakat Minangkabau, sehingga muncul perdebatan dan permasalahan serta konflik di tengah masyarakat Minangkabau. Permasalahan tanah *harto pusako tinggi*⁷ di Sumatera Barat merupakan isu utama yang terkait dengan sengketa tanah. Sebagian besar perkara tanah yang masuk ke Pengadilan Negeri adalah sengketa yang terkait dengan tanah *harto pusako tinggi*⁸.

Dalam proses penyelesaian sengketa tanah terutama tanah *harto pusako tinggi* di Minangkabau terlebih dahulu diterapkan Hukum Adat, yaitu penyelesaian menggunakan proses adat untuk mempertahankan dan melaksanakan hukum adat yang berlaku. Hukum Adat ini menganut asas “Musyawarah-mufakat” yang berjenjang naik bertangga turun (*bajanjang naiek batanggo turun*), yang terdapat dalam Pasal 12 Peraturan Daerah Provinsi Sumbar No 6 Tahun 2008 tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya. Untuk sengketa yang terjadi dalam suatu kaum, maka peradilanannya terdiri atas 3 tingkatan yaitu:

1. Tingkat kaum,
2. Tingkat suku,
3. Tingkat Kerapatan Adat Nagari (KAN),

Dalam peraturan daerah Provinsi Sumatra Barat No 6 Tahun 2008 Pasal 1 angka 15 dijelaskan KAN adalah lembaga perwakilan permusyawaratan dan pemufakatan adat yang tertinggi di nagari telah ada dan diwarisi secara turun

⁷ Pusako Tinggi adalah Tanah yang dimiliki suatu Kaum yang merupakan milik bersama dari seluruh anggota kaum yang diperoleh secara turun menurun dan pengawasannya berada ditangan mamak kepala waris.

⁸ Kurniawarman, 2004, *Eksistensi Tanah Ulayat di Sumatera Barat*, Makalah disajikan pada Penataran Manajemen bagi Wali Nagari, Universitas Andalas, Padang, hlm. 1.

temurun sepanjang adat di tengah-tengah masyarakat di Sumatra Barat. Dan “menurut Helmy Panuah, kerapatan adat nagari (KAN) merupakan lembaga adat tertinggi yang bertugas menyelesaikan masalah- masalah adat, beserta hukum adat dalam suatu nagari”⁹

Sengketa atau jenis perkara yang diselesaikan oleh KAN adalah sebagai berikut:

1. Sengketa mengenai gelar (*Sako*)
2. Sengketa mengenai harta (*pusako*)

Menurut Pasal 5 Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat No. 6 Tahun 2008 tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya, jenis tanah ulayat terdiri dari Tanah Ulayat Nagari, Tanah Ulayat Suku, Tanah Ulayat Kaum, dan Tanah Ulayat *Rajo*. Salah satu tugas Penghulu adalah memelihara, mengurus dan mengatur pemanfaatan tanah ulayat suku atau kaum, yang disebut juga *harto pusako tinggi*, selanjutnya berkewajiban mewariskan kepada generasi berikutnya dalam keadaan utuh. Apabila terjadi sengketa tanah ulayat tersebut penghulu berkewajiban menyelesaikannya. Di sinilah dapat dilihat bagaimana peran penghulu dalam menyelesaikan sengketa *harto pusako tinggi*, dimana Kerapatan Adat Nagari (KAN) di samping diselesaikan sengketa tersebut oleh unsur *penghulu diko* juga terdapat unsur-unsur: “*pucuk adat, datu kampek suku, dan urang ampek jinih*”.

Apabila hukum acara perdata adat tidak dapat menyelesaikan permasalahan yang terjadi maka proses penyelesaian selanjutnya adalah memakai hukum formil / hukum acara perdata di pengadilan. Berdasarkan Perda No. 6

⁹ Helmi Panuh, 2012, *Peran Kerapatan Adat Nagari Dalam Proses Pendaftaran Tanah Adat di Sumatera Barat*, Rajawali Pers, Jakarta.hlm. 5

Tahun 2008 bahwa perkara *harto pusako tinggi*, apabila sudah diputus oleh KAN para pihak-pihak yang tidak merasa puas dapat mengajukannya ke pengadilan negeri.

Dalam proses persidangan di pengadilan negeri terdapat tahap mediasi, sebelum proses persidangan selanjutnya. pada saat proses di Pengadilan Negeri, hakim mewajibkan mediasi kepada para pihak bagi para pihak yang sudah melakukan mediasi di KAN mereka tetap mengikuti proses mediasi di Pengadilan Negeri, tetapi saat proses mediasi di Pengadilan Negeri para pihak dapat memberikan putusan mediasi di kerapatan adat nagari tersebut kepada hakim yang mana dalam penyelesaian sengketa *harto pusako tinggi* ada berbagai pendapat masyarakat di Minangkabau, perkara *harto pusako tinggi* cukup atau hanya diselesaikan oleh KAN setempat,

Berdasarkan peraturan daerah provinsi Sumatra Barat No 6 Tahun 2008 Pasal 12 ayat (3). Putusan KAN dapat menjadi bahan pertimbangan hukum atau pedoman bagi hakim dalam mengambil keputusan, Apabila setelah mediasi di pengadilan negeri dilakukan dan tidak juga ada perdamaian tercapai maka para pihak dapat melanjutkan sidang ke tahap berikutnya yaitu pembuktian “pembuktian menurut Riduan Syhrani sebagai mana dikutip oleh Moh Taufik Makaro dalam bukunya pokok-pokok hukum acara perdata adalah penyajian alat-alat bukti yang sah menurut hukum kepada hakim yang memeriksa suatu perkara guna memberikan kepastian tentang kebenaran peristiwa yang dikemukakan”¹⁰

¹⁰ Taufik Makaro, 2009, *Pokok-pokok Hukum Acara Perdata*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 93.

Pada kenyataan yang terjadi di Pengadilan Negeri, proses penyelesaian sengketa tanah adat yang masuk ke Pengadilan Negeri sampai pada proses pembuktian yang menghasilkan putusan, kenyataan ini sangat jauh dari harapan asas musyawarah dan mufakat baik di lingkungan kaum, suku dan kerapatan adat nagari, oleh karena itu penulis tertarik melakukan penelitian mengenai penyelesaian sengketa *harto pusako tinggi* dengan mengangkatnya ke dalam proposal dengan judul: **“KEDUDUKAN PUTUSAN KERAPATAN ADAT NAGARI SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM PENYELESAIAN PERKARA PUSAKO TINGGI PADA PENGADILAN NEGERI PADANG”**

B. Perumusan Masalah

Agar lebih terarahnya penelitian ini, penulis memberikan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme penyelesaian sengketa pusako tinggi di Kerapatan Adat Nagari (KAN)?
2. Apa pertimbangan Hakim terhadap Putusan Kerapatan Adat Nagari Sebagai Alat Bukti dalam penyelesaian perkara *harto pusako tinggi* di Pengadilan Negeri Padang?

C. Tujuan Penelitian

Setiap apa yang diteliti harus mempunyai suatu tujuan. Beranjak dari permasalahan yang telah dikemukakan di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui mekanisme penyelesaian sengketa di Kerapatan Adat Nagari (KAN)..
2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim terhadap Putusan Kerapatan Adat Nagari Sebagai Alat Bukti dalam penyelesaian perkara *harto pusako tinggi* di Pengadilan Negeri Padang

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diperoleh dari hasil penelitian ini antara lain:

1. Manfaat Teori
 - a. Untuk melatih diri melakukan penulisan dan penelitian dalam bentuk karya ilmiah berupa tesis.
 - b. Untuk mengetahui keserasian antara ilmu secara teoritis dan praktek yang terjadi di lapangan.
2. Manfaat Praktis
 - a. Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan acuan atau referensi dalam menghadapi masalah-masalah di masa yang akan datang.
 - b. Memberikan sumbangan informasi dan pengetahuan kepada pembaca.

E. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kata teori berasal dari kata *theoria* yang artinya pandangan atau wawasan. Kata teori mempunyai berbagai arti. Pada umumnya, teori diartikan sebagai pengetahuan yang hanya ada dalam alam pikiran tanpa dihubungkan dengan kegiatan-kegiatan yang bersifat praktis untuk melakukan sesuatu. Teori dapat

digunakan sebagai asas dan dasar hukum umum yang menjadi dasar suatu ilmu pengetahuan: teori kekuasaan, teori keadilan. Teori dapat juga digunakan untuk suatu gambaran masa depan¹¹.

“Kata teori dalam teori hukum dapat diartikan sebagai suatu kesatuan pandangan, pendapat dan pengertian-pengertian yang berhubungan dengan kenyataan yang dirumuskan sedemikian, sehingga memungkinkan menjabarkan hipotesis-hipotesis yang dapat yang dapat dikaji (Gijssels, 1982: 134)”¹².

Muchyar Yahya sebagaimana dikutip oleh Sudikno Mertokusumo menyatakan, “teori hukum adalah cabang ilmu hukum yang mempelajari berbagai aspek teoritis maupun praktis dari hukum positif tertentu secara tersendiri dan dalam keseluruhannya secara interdisipliner, yang bertujuan memperoleh pengetahuan dan penjelasan yang lebih baik, lebih jelas dan lebih mendasar mengenai hukum positif yang bersangkutan”¹³.

Adapun teori-teori yang dipakai dalam penelitian ini adalah:

1) Teori Sistem

“Sistem hukum di Indonesia berdasarkan kepada substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum yang mana ketiganya saling berkaitan dan mempunyai pengaruh yang besar satu sama lain. Suatu sistem adalah kumpulan asas-asas yang terpadu, yang merupakan landasan, di atas mana dibangun tertib hukum”¹⁴.

¹¹ Sudikno Mertokusumo, 2012, *Teori Hukum*, Edisi Revisi, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, hlm. 4

¹² *Ibid*, hlm. 5

¹³ *Ibid*, hlm. 87

¹⁴ Mariam Darus Badruzaman, 1983, *Mencari Sistem Hukum Benda Nasional*, Alumni, Bandung, hlm. 15.

Friedman dalam teorinya tentang sistem hukum mengatakan bahwa hukum sebagai sistem terdiri struktur hukum, substansi hukum dan budaya hukum. Struktur hukum merupakan kerangka, bagian yang memberikan semacam bentuk dan batasan terhadap keseluruhan instansi-instansi penegak hukum. Komponen substansi hukum merupakan aturan-aturan, norma-norma dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem itu termasuk produk yang dihasilkan oleh orang yang berada di dalam sistem hukum itu, mencakup keputusan yang mereka keluarkan atau aturan baru yang mereka susun sedangkan komponen budaya hukum merupakan gagasan-gagasan, sikap-sikap, keyakinan-keyakinan, harapan-harapan dan pendapat tentang hukum. Menurut Friedman bahwa efektif atau tidaknya penegakan hukum dipengaruhi oleh ketiga komponen sistem hukum tersebut¹⁵.

2) Teori Konflik

“Istilah teori konflik berasal dari bahasa Inggris, yaitu *conflict theory*, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut dengan *conflict theorie*.”¹⁶ “Teori konflik merupakan teori yang mengkaji dan menganalisis tentang konflik atau pertentangan yang timbul dalam masyarakat, faktor penyebab terjadinya konflik dan cara-cara atau strategi yang digunakan untuk menyelesaikan konflik tersebut”¹⁷.

¹⁵ Lawrence M. Friedman, *American Law An Introduction*, dalam ade Maman Suherman, 2008, Pengantar Perbandingan Sistem Hukum Civil Law. Cammon law. Hukum Islam, Rajawali Pers jakarta, hlm.11


¹⁶ Salim H. S, 2010, *Perkembangan Teori dalam Ilmu Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 81

¹⁷ *Ibid*, hlm. 84

“Thomas Hobbes mengatakan bahwa pada dasarnya manusia itu mementingkan diri sendiri dan bersifat rasional, oleh karena itu, secara alamiah manusia cenderung berkonflik dengan sesamanya. Sifat mementingkan diri sendiri tampak dalam persaingan memperebutkan perolehan dan kekayaan, ketidakberanian demi keselamatan dan kemuliaan demi reputasi”¹⁸.

Beberapa teori tentang sebab-sebab terjadinya konflik adalah:

a. Teori hubungan masyarakat.



Teori ini menjelaskan bahwa konflik disebabkan oleh polarisasi yang terus terjadi, adanya ketidakpercayaan dan rivalitas kelompok dalam masyarakat. Para penganut teori hubungan masyarakat memberikan solusi-solusi terhadap konflik-konflik yang timbul dengan cara (a) peningkatan komunikasi dan saling pengertian antara kelompok-kelompok yang mengalami konflik; (b) pengembangan toleransi agar masyarakat lebih bisa saling menerima keberagaman dalam masyarakat.

b. Teori negosiasi prinsip.

Teori ini menjelaskan bahwa konflik terjadi karena posisi-posisi para pihak yang tidak selaras dan adanya perbedaan-perbedaan di antara para pihak, sebuah konflik dapat diselesaikan, para pelaku harus mampu memisahkan perasaan pribadinya dengan masalah-masalah dan mampu melakukan negosiasi berdasarkan kepentingan dan bukan pada posisi yang sudah tetap.

¹⁸ Ramlan Surbakti, 1992, *Memahami Ilmu Politik*, Gramedia Widia Sarana Indonesia, Jakarta, hlm. 25

c. Teori identitas.

Teori ini menjelaskan bahwa konflik terjadi karena sekelompok orang merasa identitasnya terancam oleh pihak lain. Cara yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan konflik identitas seperti fasilitasi lokakarya, membangun empati dan rekonsiliasi. Tujuan akhirnya adalah pencapaian kesepakatan bersama yang mengakui identitas pokok semua pihak.

d. Teori transformasi.

Teori ini menjelaskan bahwa konflik dapat terjadi karena adanya masalah-masalah ketidaksetaraan dan ketidakadilan yang mewujudkan dalam bidang-bidang sosial, ekonomi dan politik. Upaya yang dilakukan seperti perubahan struktur dan kerangka kerja yang menyebabkan ketidaksetaraan, peningkatan hubungan dan sikap jangka panjang para pihak yang mengalami konflik..

e. Teori kebutuhan atau kepentingan manusia.

Teori ini menjelaskan bahwa konflik dapat terjadi karena kebutuhan atau kepentingan manusia tidak dapat terpenuhi atau terhalangi atau merasa dihalangi oleh pihak lain¹⁹.

Dengan beberapa teori sebab terjadinya konflik diatas, maka diperlukan suatu teori strategi penyelesaian konflik. “Teori konflik berdasarkan strategi merupakan teori yang melihat konflik dari cara-cara atau strategi untuk mengakhiri atau menyelesaikan konflik yang terjadi di masyarakat, teori ini dikembangkan oleh Dean G. Pruitt dan Jeffrey Z. Rubin²⁰.

¹⁹ Takdir Rahmadi, *Op. Cit*, hlm. 7

²⁰ Salim H. S, *Op. Cit*, hlm. 95

Ada lima strategi dalam penyelesaian sengketa atau konflik menurut mereka, diantaranya:

- (1) *Contending* (bertanding), yaitu mencoba menerapkan suatu solusi yang lebih disukai oleh salah satu pihak atas pihak lainnya.
- (2) *Yielding* (mengalah), yaitu menurunkan aspirasi sendiri dan bersedia menerima kurang dari yang sebetulnya diinginkan.
- (3) *Problem solving* (pemecahan masalah), yaitu mencari alternatif yang memuaskan aspirasi kedua belah pihak.
- (4) *With drawing* (menarik diri), yaitu memilih meninggalkan situasi konflik, baik secara fisik maupun psikologis.
- (5) *Inaction* (diam), yaitu tidak melakukan apa-apa.

Dari lima strategi diatas, maka para pihak dapat memilih strategi penyelesaian sengketa yang menurut mereka adalah yang terbaik²¹.

3) Teori Sengketa Dalam Hukum

“Teori sengketa (*disputes*) dalam hukum merupakan titik perpisahan (*point of departure*) terhadap teori-teori hukum sebelumnya yang dilakukan oleh para ahli hukum di Amerika Serikat. Mereka tidak lagi memberikan konsepsi hukum dengan bergerak dari suatu definisi hukum yang bersifat rule oriented, melainkan memberikan pengertian yang bertumpu pada pemecahan masalah (*disputessettlement*) oleh pengadilan atau *official* lainnya, menganalisis putusan-putusan dimasa yang akan datang”²².

²¹ *Ibid*, hlm. 95

²² Munir Fuady, 2007, *Dinamika Teori Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor, hlm. 15

4) Teori Efektifitas Hukum

Menurut Soerjono Soekanto, ada lima hal yang mempengaruhi efektif atau tidaknya penegakan hukum, yaitu:

- a. Faktor hukum atau peraturan itu sendiri;

Hukum atau peraturan itu sendiri bisa menjadi faktor yang mempengaruhi efektif atau tidaknya penegakan hukum karena kemungkinan terjadinya ketidakcocokan dalam peraturan perundang-undangan dengan hukum tidak tertulis.

- b. Faktor Penegakan Hukum;

Yaitu pihak-pihak yang membentuk dan menerapkan peraturan perundang-undangan seperti hakim, jaksa, pengacara dan sebagainya. Jika hukumnya baik tetapi mental dari penegak hukum belum mantap, maka bisa menyebabkan terjadinya gangguan dalam sistem hukum tersebut.

- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;

Kalau hukumnya baik, mental penegak hukumnya juga baik, tetapi sarana yang mendukung penegakan hukum kurang memadai, maka hukum tadi bisa saja tidak berjalan sesuai rencana.


- d. Faktor masyarakat;

Faktor masyarakat di sini adalah bagaimana kesadaran masyarakat akan hukum yang ada.

e. Faktor kebudayaan;

Faktor kebudayaan maksudnya adalah bagaimana hukum yang ada bisa masuk ke dalam dan menyatu dengan kebudayaan yang ada, sehingga semuanya berjalan dengan baik²³.

Jika yang akan kita kaji adalah efektivitas perundang-undangan, maka efektifnya suatu perundang-undangan banyak tergantung pada beberapa faktor antara lain:

- 
- (1) Pengetahuan tentang substansi (isi) perundang-undangan.
 - (2) Cara-cara untuk memperoleh pengetahuan tersebut.
 - (3) Institusi yang terkait dengan ruang-lingkup perundang-undangan di dalam masyarakatnya.
 - (4) Bagaimana proses lahirnya suatu perundang-undangan yang tidak boleh dilahirkan secara tergesa-gesa untuk kepentingan instan (sesaat), yang diistilahkan oleh Gunnar Myrdall sebagai *sweep legislation* (undang-undang sapu) yang memiliki kualitas buruk dan tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya²⁴.

“Pembicaraan mengenai efektivitas undang-undang membawa kita masuk ke dalam pembicaraan mengenai kehadiran hukum sebagai suatu instrumen kebijaksanaan (*policy*) dari suatu badan atau satuan politik tertentu. Pada tingkat

²³ Soerjono Soekanto, 2010, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 8

²⁴ Achmad Ali, 2012, *Meguk Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) termasuk Interpretasi Undang-undang (Legisprudence)*, Kencana, Jakarta, hlm. 378

peradaban sekarang ini, orang memang cenderung berpendapat bahwa hukum adalah tidak lain instrumentasi dari putusan atau keinginan politik”²⁵

Undang-undang yang dalam bahasa umum dikatakan mengatur masyarakat, secara sosiologis dikatakan sebagai memberi struktur kepada kenyataan tersebut, dalam hal ini struktur yuridis. Dalam melakukan strukturisasi terhadap realitas sosial tersebut, Undang-undang menjadi suatu institusi tempat konflik-konflik dalam masyarakat itu mengendap. Sebagai institusi penyelesaian konflik, Undang-undang yang dibuat dapat berhasil dan dapat pula tidak berhasil bahkan tidak tertutup kemungkinan timbulnya konflik baru²⁶.

Suatu perundang-undangan akan lebih potensial untuk ditaati, jika substansinya sesuai dengan nilai-nilai hukum yang hidup (*the living law*) di dalam masyarakat, yang menjadi sasaran diberlakukannya perundang-undangan tersebut. Seperti yang pernah dikemukakan oleh Frank P. Grad seorang pengajar senior dalam ilmu perundang-undangan, bahwa perundang-undangan yang dibuat secara tergesa-gesa, tanpa didukung oleh kesadaran penuh tentang luasnya jangkauan pilihan-pilihan teknis yang dapat dilakukan, bukan hanya akan gagal untuk membina bidang yang dicakupinya, melainkan juga tidak mustahil dapat bersifat merusak, yaitu dengan cara memproyeksikannya ke arah perkembangan yang dikendaki, yang sebenarnya belum diketahui dengan pasti arah yang sebenarnya.²⁷

Ternyata persoalan efektivitas hukum juga erat kaitannya dengan persoalan kesulitan dalam pendefenisian hukum seperti yang dikemukakan oleh Allot berikut ini:

²⁵ Satjipto Raharjo, 2010, *Sosiologi Hukum Perkembangan Metode dan Pilihan Masalah*, Genta Publishing, Yogyakarta, hlm. 138

²⁶ *Ibid*, hlm. 140

²⁷ Achmad Ali, *Op. Cit*, hlm. 384

Dalam membahas persoalan keterbatasan efektivitas hukum, pertama-tama kita dirintangi oleh kesulitan untuk mengukur efektivitas secara kuantitatif. Efektivitas dikaji dalam kaitan dengan derajat ketaatannya terhadap norma-norma hukum, dimana terdapat permasalahan dalam memutuskan ukuran ketaatan terhadap norma-norma yang bersifat membolehkan, bersifat mewajibkan atau yang bersifat melarang. Sumber kelemahan dan ketidaktaatan adalah terletak pada kemampuan memancarkan, melakukan transmisi dan penerimaan norma-norma sebagaimana yang telah diidentifikasi. Suatu kelemahan yang penting adalah terletak pada sifat keabsahan dalam menyatakan atau mengekspresikan suatu norma²⁸.

5) Teori Penjatuhan Putusan

“Sebagai pelaksana dari kekuasaan kehakiman, hakim mempunyai kewenangan dalam memberi isi dan kekuatan kepada norma-norma hukum dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan hal ini dilakukan oleh hakim melalui putusannya”²⁹.

Dalam memeriksa perkara perdata, hakim bersifat pasif, dalam arti kata bahwa ruang lingkup atau luas pokok sengketa yang diajukan kepada hakim untuk diperiksa, pada dasarnya ditentukan oleh para pihak yang berperkara dan bukan oleh hakim. Akan tetapi, hakim harus aktif membantu kedua belah pihak dalam

²⁸ *Ibid*, hlm. 385

²⁹ Ahmad Rifai, 2010, *Penemuan Hukum oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 102

mencari kebenaran dari peristiwa hukum yang menjadi sengketa diantara para pihak³⁰.

Menurut Mackenzie, ada beberapa teori atau pendekatan yang dapat dipergunakan oleh hakim dalam mempertimbangkan penjatuhan putusan dalam suatu perkara, yaitu sebagai berikut:

a) Teori Keseimbangan

Keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang dan kepentingan pihak-pihak yang tersangkut atau berkaitan dengan perkara, yaitu antara lain seperti adanya keseimbangan yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat, kepentingan terdakwa dan kepentingan korban atau kepentingan pihak penggugat dan pihak tergugat.

b) Teori Pendekatan Seni dan Instuisi

Pendekatan seni dipergunakan oleh hakim dalam penjatuhan suatu putusan, lebih ditentukan oleh instin atau intuisi daripada pengetahuan dari hakim, Oleh karena itu, hakim harus berhati-hati dalam menggunakan teori ini, yang hanya mengandalkan pada seni dan intuisi semata dari hakim sendiri.

c) Teori Pendekatan Keilmuan

Hakim dituntut untuk menguasai berbagai ilmu pengetahuan, baik itu ilmu pengetahuan hukum maupun ilmu pengetahuan yang lain, sehingga putusan yang dijatuhkannya tersebut dapat dipertanggungjawabkan dari segi teori-teori yang ada dalam ilmu

³⁰ Sudikno Mertokusumo, 1998, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 11

pengetahuan yang berkaitan dengan perkara yang diperiksa, diadili dan diputus oleh hakim.

d) Teori Pendekatan Pengalaman

Pengalaman dari seorang hakim merupakan hal yang dapat membantunya dalam menghadapi perkara-perkara yang dihadapinya sehari-hari, karena dengan pengalaman yang dimilikinya, seorang hakim dapat mengetahui bagaimana dampak dari putusan yang dijatuhkan dalam suatu perkara.

e) Teori *Ratio Decidendi*

Teori ini didasarkan pada landasan filsafat yang mendasar, yang mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang disengketakan, kemudian mencari peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pokok perkara yang disengketakan sebagai dasar hukum dalam penjatuhan putusan.

f) Teori Kebijaksanaan

Kebijaksanaan merupakan modal lainnya yang harus dimiliki oleh seorang hakim, agar putusan-putusan yang dijatuhkannya dapat memenuhi dimensi keadilan, yaitu keadilan formil dan keadilan substantif. Kebijaksanaan merupakan gabungan dari beberapa hal yang harus dimiliki oleh seorang hakim seperti wawasan ilmu pengetahuan yang luas, intuisi dan instrik yang tajam dan peka, pengalaman yang luas, serta etika dan

moralitas yang baik dan terjaga dari pengaruh-pengaruh buruk dalam kehidupan³¹.

2. Kerangka Konseptual

Untuk menghindari kerancuan dalam memahami pengertian judul yang dikemukakan, maka perlu adanya definisi dan beberapa konsep. Konsep yang penulis maksud tersebut antara lain:

a. Putusan

Putusan adalah suatu pernyataan yang oleh hakim sebagai pejabat Negara yang diberi wewenang untuk itu, di ucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa para pihak³².

b. Kerapatan Adat Nagari (KAN)

Kerapatan Adat Nagari ialah Lembaga Perwakilan Permusyawaratan dan Pemufakatan adat tertinggi yang telah ada dan diwarisi secara turun temurun sepanjang adat di tengah-tengah masyarakat nagari di Sumatera Barat.³³

c. Alat Bukti

Alat bukti adalah bahan-bahan yang dipakai untuk pembuktian dalam satu perkara di depan pengadilan.³⁴ Alat bukti merupakan segala sesuatu yang berhubungan dengan suatu perbuatan di mana dengan alat-

³¹ Ahmad Rifai, *Op. Cit*, hlm. 105

³² Taufik Makarao, *Op.Cit*, hlm. 124.

³³ Hakimi, D, Dt. Pangulu, T.T, *Pedoman Ninik Mamak Pemangku Adat*, Biro Pembinaan Adat dan Syara', LKAAM Provinsi Sumatera Barat, hlm.90.

³⁴ Bachtiar Effendi, dkk, 1991, *Surat Gugatan Dan Hukum Pembuktian Dalam Perkara Perdata*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 49.

alat bukti tersebut, dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan hakim.

d. Penyelesaian Sengketa

Sengketa dalam kamus Bahasa Indonesia berarti pertentangan atau konflik. Pertentangan atau konflik yang terjadi disebabkan karena adanya kepentingan yang sama antara individu-individu atau kelompok-kelompok. “Suyud Margono sebagaimana dikutip oleh Nurnaningsih Amriani menyatakan, sengketa adalah situasi dimana ada pihak yang merasa dirugikan oleh pihak lain. Pihak yang merasa dirugikan menyampaikan ketidakpuasan ini kepada pihak kedua dan apabila pihak kedua tidak menanggapi dan memuaskan pihak pertama, serta menunjukkan perbedaan pendapat, maka terjadilah apa yang dinamakan dengan sengketa”³⁵.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia pengertian “penyelesaian” adalah proses, perbuatan, cara menyelesaikan (dalam arti sempit pemberesan, pemecahan). Penyelesaian sengketa diartikan sebagai suatu proses untuk menyelesaikan perselisihan yang diiringi adanya tuntutan (gugatan) dari pihak yang satu kepada pihak yang lain. Penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui dua proses yaitu, proses litigasi di dalam pengadilan dan non litigasi atau penyelesaian sengketa di luar pengadilan³⁶.

³⁵ Nurnaningsih Amriani, *Op. Cit.*, hlm. 12

³⁶ Dindin S. Maolani, 2005, *Konsep Penyelesaian Sengketa Litigasi dan Non Litigasi (ADR) dalam Penyelesaian Kasus HAM*, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Jakarta, hlm. 6

e. Harto *Pusako tinggi*

Pusako Tinggi adalah Tanah yang dimiliki suatu Kaum yang merupakan milik bersama dari seluruh anggota kaum yang diperoleh secara turun menurun dan pengawasannya berada ditangan mamak kepala waris³⁷.

3. Metode Penelitian

Untuk memperoleh data yang maksimal dan menunjukkan hasil yang baik, sehingga tulisan ini mencapai sasaran dan tujuan sesuai dengan judul yang telah ditetapkan, maka penulis mengumpulkan dan memperoleh data dengan menggunakan metode penelitian:

a) Pendekatan masalah

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang bersifat yuridis empiris /sosiologis yaitu mengamati hukum seperti yang hidup dalam keadaan sosial secara nyata dalam perilaku manusia bermasyarakat (*law inaction*), dengan melakukan wawancara dan pengamatan di lapangan Untuk mendapatkan data tersebut penulis melakukan wawancara dengan para pihak yang terlibat dalam perkara harta *pusako tinggi*. Yang menjadi responden adalah para pihak yang terlibat dalam perkara harta Pusako Tinggi dan Ketua Pengadilan Negeri Padang, dan Hakim yang memutus, menyidangkan. perkara terkait putusan KAN di Pengadilan Negeri Padang.

³⁷ M. Nazir dalam Firman Hasan, 1998, *Dinamika Masyarakat dan Adat Minangkabau*, Op.Cit, hlm.74.

b) Sifat penelitian

Penelitian yang dilakukan penulis adalah bersifat deskriptif yang bisa memberikan gambaran yang luas tentang bagaimana proses Penggunaan Putusan Kerapatan Adat Nagari (KAN).

c) Sumber data

Data-data yang terdapat dalam penelitian ini diperoleh melalui *Field research*, yaitu melalui penelitian lapangan yang kemudian di tambah dengan data yang diperoleh melalui *Library research* yang dilakukan pada beberapa perpustakaan, diantaranya:

- 1) Perpustakaan Daerah Sumatera Barat
- 2) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas
- 3) Buku- buku milik penulis dan bahan- bahan kuliah yang berkaitan dengan penelitian ini.

Jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah:

- 1) Data primer, yaitu data yang dikumpulkan langsung dari sumbernya melalui penelitian di lapangan yang diperoleh dari Pengadilan Negeri Padang.
- 2) Data sekunder, yaitu hasil karya orang-orang dari kalangan hukum, teori-teori dan pendapat sarjana.

d) Teknik pengumpulan data

Data yang diperlukan dalam penelitian ini dikumpulkan melalui:

1. Studi dokumen

Pada tahap ini penulis mempelajari dan menelaah beberapa dokumen yang ada dan tersedia di Pengadilan Negeri Padang. Studi dokumen merupakan tahap awal dalam menganalisa kasus ini.

2. Wawancara

Wawancara (*interview*) adalah mengajukan pertanyaan-pertanyaan terhadap orang yang mengetahui terhadap objek yang kita teliti.

“Dimana situasi peran antar pribadi bertatap muka (*face-to-face*), ketika seseorang yakni pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada seseorang responden”³⁸.

Dalam mengumpulkan data penulis menggunakan metode wawancara semi terstruktur yaitu dengan membuat daftar pertanyaan pokok dan pertanyaan lanjutan disusun sesuai dengan perkembangan wawancara.


³⁸Amiruddin dan H. Zainal Asikin, 2010, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 32

4. Populasi dan Sampel

a. Populasi

“Populasi adalah keseluruhan objek atau seluruh individu atau seluruh kajian atau seluruh unit yang diteliti, oleh karena itu populasi biasanya sangat besar dan luas maka tidak mungkin untuk meneliti seluruh populasi itu tetapi cukup diambil sebagian sebagai sampel”³⁹.

b. Sampel



Sampel adalah sebagian dari populasi yang mewakili semua populasi untuk menentukan bagian-bagian dari obyek yang akan diteliti. Dalam penelitian ini, teknik penarikan sampel yang dipergunakan adalah teknik *purposive sampling*, dimana sampel ditentukan sendiri oleh peneliti dengan maksud agar diperoleh subyek-subyek yang ditunjuk dan ditentukan sesuai dengan tujuan penelitian. Yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah terkait perkara *harto pusako tinggi* di Pengadilan Negeri Kelas IA Padang.

5. Pengolahan Data dan Analisis Data

Data yang telah dikumpulkan diolah dengan melakukan editing dan klasifikasi data agar dapat disajikan secara sistematis. Data yang telah disajikan dianalisis secara kualitatif, yaitu dengan menilai berdasarkan peraturan perundang-undangan, teori, dan logika untuk menarik kesimpulan dengan tepat.

³⁹ Ronny Hanitijo Soemitro, 1999, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 44

6. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan penelitian ini disusun atas beberapa bagian bab, dan masing-masing Bab terdiri dari Sub Bab. Sistematika yang dimaksud adalah:

BAB I Merupakan pendahuluan yang menguraikan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teoritis dan konseptual, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II Menguraikan tinjauan umum tentang Kedudukan Putusan Kerapatan Adat Nagari Tinjauan umum tentang sengketa tanah adat. Tinjauan umum tentang penyelesaian sengketa tanah adat.

BAB III Menguraikan tentang hasil penelitian dan pembahasan, yang mana pada bab ini dijelaskan tentang hasil penelitian yang akan dilakukan nantinya mulai dari mengetahui, Kedudukan Putusan Kerapatan Adat Nagari Sebagai Alat Bukti Dalam Penyelesaian Perkara *Pusako tinggi* Pada Pengadilan Negeri Padang.

BAB IV Merupakan Bab penutup yang berisikan paparan tentang kesimpulan dan saran-saran yang perlu dan bermanfaat tidak hanya bagi penulis maupun bagi pembaca tetapi juga bagi pengembangan hukum adat itu sendiri.